

**GANTI RUGI PIHAK PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN  
KENDARAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di PT. Sekawan Berkah Makmur)**



Oleh:  
Randy Munawar Rahman  
**Nim: 21421035**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

**GANTI RUGI PIHAK PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN  
KENDARAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di PT. Sekawan Berkah Makmur)**



Oleh:  
Randy Munawar Rahman  
**Nim: 21421035**

Pembimbing:  
Dr. Drs. Asmuni, M.A

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:\*

Nama : Randy Munawar Rahman  
Nim : 21421035  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Ganti Rugi Pihak Penyewa Terhadap Kerusakan  
Kendaraan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT.  
Sekawan Berkah Makmur)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertip yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Oktober 2025



Randy Munawar Rahman

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Oktober 2025  
Judul Tugas Akhir : Ganti Rugi Pihak Penyewa terhadap Kerusakan Kendaraan  
Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di PT Sekawan Berkah  
Makmur  
Nama : RANDY MUNAWAR RAHMAN  
Nomor Mahasiswa : 21421035




Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI

**Ketua/Pembimbing**  
Dr. Drs. Asmuni, MA

**Penguji 1**  
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

**Penguji 2**  
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

  
.....  
  
.....  
  
.....

Yogyakarta, 28 Oktober 2025  
Fakultas Ilmu Agama Islam



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Oktober 2025  
10 Rabi' al-Akhir 1447

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 98/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Randy Munawar Rahman

Nomor Mahasiswa : 21421035

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Ganti Rugi Pihak Penyewa Terhadap Kerusakan  
Kendaraan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT.  
Sekawan Berkah Makmur)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Asmuni, M.A

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Randy Munawar Rahman  
Nim : 21421035  
Judul Skripsi : Ganti Rugi Pihak Penyewa Terhadap Kerusakan  
Kendaraan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT.  
Sekawan Berkah Makmur)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

  
Dr. Drs. Asmuni, M.A

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

*“Ayah dan Ibu ku tercinta yang berbesar hati menerima pilihan ku untuk menempuh pendidikan nan jauh ke Pulau Jawa, serta senantiasa melimpahkan*

*kasih sayang dan mengiringi do'a dalam setiap langkah ku.”*

*“Saudara tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan rasa percaya bahwa aku mampu menempuh perjalanan ini.”*

*“Teman-Teman dan Keluarga yang senantiasa membantu, memberikan semangat dan menguatkan langkah ku.”*

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا • إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(QS. Asy-Syarah' [94] 6-7)

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri**

**Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI**

**No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987**

**Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

HURUF ARAP	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di atas)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya'mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang *Alif + Lam***

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**ABSTRAK**  
**GANTI RUGI PIHAK PENYEWAWA TERHADAP KERUSAKAN**  
**KENDARAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(STUDI KASUS DI PT. SEKAWAN BERKAH MAKMUR)**

Oleh  
Randy Munawar Rahman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik sewa menyewa kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur yang sering menimbulkan sengketa terkait kerusakan kendaraan maupun wanprestasi penyewa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab penyewa, mekanisme penyelesaian, dan hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah penelitian meliputi: bagaimana bentuk tanggung jawab penyewa atas kerusakan kendaraan, bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi, serta hambatan yang muncul dalam praktik sewa menyewa. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penyewa didasarkan pada akad ijarah menurut hukum Islam dan perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerdara. Ganti rugi dikenakan atas kerusakan kendaraan baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Penyelesaian wanprestasi umumnya ditempuh melalui musyawarah, sedangkan litigasi menjadi pilihan terakhir. Hambatan yang dihadapi antara lain kurang jelasnya klausul perjanjian, lemahnya kesadaran hukum penyewa, serta keterbatasan bukti. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa sewa menyewa kendaraan lebih efektif jika memperkuat klausul akad serta meningkatkan kesadaran hukum para pihak.

**Kata Kunci:** sewa-menyewa, ganti rugi, hukum Islam.

## **ABSTRACT**

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Skripsi yang berjudul Ganti Rugi Pihak Penyewa Terhadap Kerusakan Kendaraan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Sekawan Berkah Makmur) dapat diselesaikan. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pihak penyewa jika terjadi kerusakan dan *wanprestasi* dalam penyewaan, serta hambatan yang terjadi dalam sewa-menyewa kendaraan.

Tidaklah sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis temui dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat kemauan, kesabaran, semangat serta dorongan dan bimbingan dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdurrahman, S.Psi., M.si dan Ibu Sri Purwanti, S.Pd selaku Orang Tua Penulis. Maka dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besar-Nya atas segala bantuan kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Tulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam proses bimbingan memberikan arahan, tambahan ilmu pengetahuan, saran serta perbaikan dan pelajaran akademik maupun non akademik, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dr. M. Roem Syibly, S. Ag, MSI selaku Dosen Penguji 1 dan Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M. Ag. Selaku Dosen Penguji 2 pada ujian skripsi penulis yang telah memberikan saran perbaikan, arahan, motivasi dan petunjuk agar skripsi penulis dapat terselesaikan.
9. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing sekaligus menjadi orang tua pengganti selama menempuh pendidikan strata satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah dan seluruh Civitas Akademika pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama

Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

11. Bapak Budiwanto selaku Pemilik Rental PT. Sekawan Berkah Makmur yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi agar dapat terselesaikan.
12. Saudari Adilla Widya Puspita, S.H yang telah banyak memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya-upayah dan kemampuan yang dimiliki untuk menyusun secara sistematis, kritis, dan teoritis. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik itu dari segi penulisan, isi serta penggunaan kalimat dan kata. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat pada penulis khususnya dan pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta,     Oktober 2025  
Penulis

Randy Munawar Rahman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Definisi, Dasar Hukum, Jenis, Syarat, dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	16
3. Pengertian <i>Dhaman</i> .....	23
4. Sebab-Sebab <i>Dhaman</i> .....	26
5. Macam-macam <i>Khatha'</i> dan <i>Darar</i> .....	27
6. Menakar Ganti Rugi.....	28
7. Prinsip Umum Ganti Rugi.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	30
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Teknik Penentuan Informan .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32

F. Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Sekawan Berkah Makmur .....	36
1. Sejarah Singkat Perusahaan .....	36
2. Identitas Perusahaan.....	37
3. Struktur Organisasi Perusahaan .....	38
B. Bentuk Tanggungjawab Penyewa Atas Kerusakan Kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur .....	38
C. Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur .....	46
D. Hambatan Dalam Penyelesaian Jika Terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Wanprestasi) atas Sewa-Menyewa Kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** *Struktur* PT. Sekawan Berkah Makmur ..... 35

**Tabel 2** *Pricelist* (daftar harga) di PT. Sekawan Berkah Makmur ..... 41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu aspek aturan hukum dalam al-Qur'an adalah masalah sewa-menyewa. Aspek kerja sama dan hubungan timbal balik dalam hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.<sup>1</sup>

Sewa menyewa adalah bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat hanya ingin memanfaatkan barang atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh penyewa. Salah satunya adalah penyewaan jasa transportasi, yang saat ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah mobil rental.<sup>2</sup>

Menurut hukum perdata, usaha sewa menyewa mobil adalah perjanjian antara pemilik atau penyewa mobil dan pihak lain yang akan menyewakan mobil tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dalam industri penyewaan mobil, pengelola rental dan penyewa memiliki hubungan hukum sewa-menyewa.<sup>3</sup>

Secara yuridis perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan:<sup>4</sup>

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”

---

<sup>1</sup>Jailani, Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.1 , No. 1 Maret 2021, 87.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Abdurkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 8.

<sup>4</sup>Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

Sedangkan Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan:<sup>5</sup>

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Kegiatan sewa menyewa dimulai dengan perjanjian terlebih dahulu antara para pihak yang berpartisipasi dalam perikatan. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak terakhir. Orang dapat menyewakan barang tetap atau bergerak.<sup>6</sup>

Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perjanjian sewa menyewa ini antara penyewa dan yang menyewakan. Sementara penyewa bertanggung jawab untuk membayar harga sewa, pihak yang menyewakan bertanggung jawab untuk menyediakan propertinya untuk dinikmati oleh penyewa. Penyerahan barang bukan untuk dimiliki atau dijual seperti jual-beli. Sebaliknya, itu diserahkan hanya untuk digunakan dan dimanfaatkan. Dengan demikian, penyerahan barang hanya merupakan penyerahan kekuasaan untuk menggunakan barang yang disewa tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam perspektif hukum islam salah satu praktik kehidupan manusia dalam bermuamalah adalah *ijārah* atau yang lebih dikenal dengan kata

---

<sup>5</sup>Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

<sup>6</sup>Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548.

<sup>7</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 40.

sewa-menyewa. *Al-Ijārah* atau sewa-menyewa asal katanya dari kata *al-ajru* yang artinya *al-Iwadhu* atau imbalan. *Ijārah* ialah upah, sewa, jasa, ganti atau imbalan.<sup>8</sup>

Secara umum, *ijārah* adalah sebuah perjanjian untuk menukar manfaat harta benda dengan imbalan sejumlah uang. Dalam istilah sederhana, *ijārah* adalah transaksi untuk memperjual belikan manfaat yang dapat diperoleh dari harta benda, dengan kepemilikan harta benda yang diperjual belikan tetap ada pada pemiliknya.<sup>9</sup>

Untuk melakukan transaksi sewa-menyewa menurut hukum Islam, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dalam Islam, ada tiga syarat sah untuk sewa-menyewa yang sah. Pertama adalah *sigāt* (ucapan), yang terdiri dari tawaran (*ijāb*) dan penerimaan (*qablāl*). Kedua adalah pihak yang *berakad* (kontrak), yang terdiri dari penyewa dan pihak yang memberi sewa. Ketiga adalah objek kontrak, yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan keuntungan dari penggunaan aset.<sup>10</sup>

Ketentuan ganti rugi kerusakan diatur berdasarkan kesepakatan (kontrak) dalam sebuah perjanjian sewa menyewa yang dibuat para pihak. Yang ditandai dengan sebuah bentuk tindakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kesempatan dalam

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Aksara, 2012), 145.

<sup>9</sup>Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 153.

<sup>10</sup>Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 156.

melaksanakan suatu tugas yang diberikan kepadanya, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari timbulnya atau akibat-akibat dari kelenturan kegiatannya, dan dapat dituntut untuk melaksanakan dengan baik apa yang diminta darinya.

Islam juga menyatakan bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bukan atas tindakan orang lain: *fakullu nafsin bima kasabat rahina, dan walikuli insanin ma kasabat wa 'alaihi ma iktasabat*, serta *wala taziiru waziratun wizra ukhra*, kemudian prinsip-prinsip lainnya yang sistem hukum Barat belum kenal hingga saat ini.<sup>11</sup>

Selain itu, Sunnah Nabi membantu memperkuat makna prinsip tanggung jawab, dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa *al-muslim akhu al-muslim la yazhzulubu*, dan membangun dasar-dasar umum untuk menghilangkan *darar* secara mutlak, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi "*La darara wala diroro*" selama haji wada (haji perpisahan). Muhammad mewajibkan *dhaman* (ganti rugi) pada perbuatan yang berlarat belakang *ta'addi* (pelanggaran terhadap hukum) pada *amwal* (harta), *al-mumtalikat* (hak milik).<sup>12</sup>

Kaidah-kaidah pertanggungjawaban (*qawa'id al-masuliyah*) dibuat oleh para *fuqaha'* berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut di atas. Mereka menentukan mana yang termasuk dalam kategori *khitab al-taklif al-jina'i* (pidana) yang berkaitan dengan *al-'uqubah* (hukuman). terhadap pelaku (*mukholafatu awamir al-syari' wa ahkamih*) dengan *al-taklif bi dhaman* (beban ganti rugi).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Asmuni, Teori ganti rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam, *Millah Vol. VI, No. 2, Februari 2007*, 98.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

Meskipun ketentuan tentang sewa menyewa telah diatur dalam KUHPerdara dan konsep *ijarah* dalam hukum Islam, praktik di lapangan sering tidak berjalan sesuai ketentuan. Di PT. Sekawan Berkah Makmur, banyak perjanjian dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis yang jelas, sehingga ketika terjadi kerusakan kendaraan, muncul perbedaan tafsir tentang tanggung jawab dan ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dengan praktik, serta lemahnya pemahaman terhadap prinsip *ijarah* dan *dhaman* dalam hukum Islam.

Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menentukan tanggung jawab penyewa. Dalam hukum Islam, tanggung jawab didasarkan pada ada tidaknya unsur kelalaian (*taqsir*) atau pelanggaran (*ta'addi*), sedangkan hukum positif menekankan aspek kontraktual semata. Perbedaan ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan prinsip keadilan saat terjadi kerugian.

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di PT SEKAWAN BERKAH MAKMUR di Kecamatan Ngemplak. Karena pada beberapa kasus yang terjadi terkait proses ganti rugi kerusakan mobil, pihak penyewa banyak yang melakukan protes kepada pihak yang menyewakan karena merasa dirugikan. Bahkan juga sebaliknya pemilik (yang menyewakan) meminta ganti rugi terhadap pihak yang menyewa atas kerusakan mobil.

Maka menarik bagi penulis untuk mengangkat dan mengkaji lebih dalam penulisan dengan judul skripsi “Ganti Rugi Pihak Penyewa Terhadap Kerusakan

Kendaraan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Sekawan Berkah Makmur)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab pihak penyewa kendaraan atas kerusakan mobil dalam perjanjian sewa menyewa ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian jika salah satu pihak melakukan ingkar janji/wanprestasi ?
3. Apa hambatan dalam penyelesaian jika salah satu pihak melakukan ingkar janji/wanprestasi ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dari Uraian di atas maka, tujuan dari penelitian ini ialah :

- a) Untuk mengetahui tanggungjawab pihak penyewa atas kerusakan mobil dalam perjanjian sewa menyewa;
- b) Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika salah satu pihak melakukan ingkar janji/wanprestasi; dan
- c) Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian jika salah satu pihak melakukan ingkar janji/wanprestasi.

### 2. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis khususnya kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

a) Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, menjadikan salah-satu sumber pengetahuan akademik dan perkembangan hukum sewa menyewa dalam perspektif hukum islam. berkaitan dengan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh salah-satu pihak dalam melakukan perjanjian.

b) Manfaat Praktis

- 1) Bagi pribadi penulis, menambah rasa cinta terhadap pengetahuan dan wawasan, untuk dijadikan pengembangan potensi sebagai seorang yang nantinya dilebelkan sebagai sarjana agar nilai-nilai hukum islam yang tidak dapat dihilangkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Bagi masyarakat umum menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perjanjian, sewa menyewa, dan ganti rugi dalam perspektif hukum islam.
- 3) Bagi pemerintah, dapat menjadi masukan dan bahan koreksi untuk memperbaiki peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian/perikatan, sewa menyewa, dan ganti rugi dalam perspektif hukum islam.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis, saling berhubungan dan terarah antara satu bab dan bab lain sehingga menghasilkan penelitian yang

baik, maka secara umum penulis menggambarkan sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

Bab Pertama: Pada bab ini diawali dengan pendahuluan penelitian, didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi pemikiran yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian tentang tanggung jawab dan ganti rugi penyewa kendaraan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, bab ini menjadi pintu masuk untuk memahami konteks permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Bab Kedua: Bab ini memuat tentang sumber utama yang digunakan di dalam skripsi sebagai rujukan, meliputi tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berkaitan terhadap penelitian yang penulis lakukan, sedangkan kerangka teori berisi tentang pijakan atau dasar yang berisi dalil dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Bab ini berfungsi memperkuat landasan ilmiah dari penelitian ini. Dalam bagian ini disajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian sejenis serta menegaskan orisinalitasnya. Selain itu, landasan teori yang meliputi konsep *ijarah*, *dhaman*, dan prinsip-prinsip ganti rugi dalam hukum Islam disajikan sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena tanggung jawab penyewa kendaraan. Bab ini menjadi penghubung antara teori dan realitas empiris yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab Ketiga: Bab ini memuat cara atau metode yang dilakukan pada penelitian ini, agar dapat memberikan keterangan yang jelas bagi para pembaca. Mulai dari lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, teknik penentuan informan, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data. Metode penelitian menjelaskan rancangan dan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh data dan menganalisis permasalahan. Penjabaran mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan dan analisis data, serta uji keabsahan data menjadi penegas bahwa penelitian ini dilakukan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini merupakan jembatan antara kerangka teoritis dengan temuan lapangan.

Bab Keempat: merupakan inti dari skripsi ini. Bab ini menguraikan hasil temuan di lapangan mengenai bentuk tanggung jawab penyewa terhadap kerusakan kendaraan, mekanisme penyelesaian wanprestasi, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya di PT. Sekawan Berkah Makmur. Seluruh temuan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sehingga menghasilkan pembahasan yang terpadu antara aspek empiris dan normatif dalam perspektif hukum Islam.

Bab Kelima: merupakan penegasan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan sebagai sintesis dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik hukum sewa-menyewa, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, bab ini menutup

rangkaian penelitian secara sistematis dan menunjukkan keterpaduan antara permasalahan, analisis, dan hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk dapat mengeksplorasi penemuan baru yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya, maka penulis membandingkan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terkait ganti rugi terhadap kerusakan kendaraan dalam perspektif hukum Islam yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitiannya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Yazid Masdar Hilmi pada Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV PKL CAR RENTAL SEMARANG).<sup>14</sup>” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019)*. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di PKL Car Rental sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya, walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi gharar, namun hal tersebut bisa dimaklumi dengan sebagai prinsip kehati-hatian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Viola dengan judul skripsi “Akad Sewa Lelang Tahunan Kebun Kelapa Sawit Desa Pauhranap).<sup>15</sup>” dalam penelitian

---

<sup>14</sup>M. Yazid Masdar Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV PKL CAR RENTAL SEMARANG), *Skripsi Fakultas syari'ah dan hukum*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.

<sup>15</sup>Okta Viola, “Akad Sewa Lelang Tahunan Kebun Kelapa Sawit Milik Desa Pauhranap Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam*, Yogyakarta: UII, 2022.

skripsi ini dijelaskan bahwa Praktik sewa lelang tahunan kebun kelapa sawit milik desa Pauhranap termasuk kedalam akad yang shahih karena telah memenuhi rukun dan syarat sewa (ijārah) dan lelang (bay' muzayadah).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jailani dalam jurnal yang berjudul “Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam<sup>16</sup>”, *Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan (2021)*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa akad sewa menyewa mobil yang terjadi di Rental Mobil Amanah Jaya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu, pihak rental mobil sebagai yang menyediakan jasa dan konsumen sebagai yang menyewa. Pemberlakuan uang muka tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan syarat tidak ada kerugian pada salah satu pihak dan ada kerelaan antara kedua pihak. Dalam proses penyelesaian keterlambatan dan ganti rugi kerusakan di PT Amanah Jaya dilakukan dengan cara mufakat. Setelah itu para pihak yang bersengketa menjalankan kewajiban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Kiana dengan judul “ Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV. HASBUNA KONCO TRAVEL<sup>17</sup>”, *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdul Rahman Wahid (2024)*, dalam penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi di CV.Hasbuna konco Travel dilakukan secara non litigasi atau di

---

<sup>16</sup>Jailani, “Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 1 Maret (2021): 86-95.

<sup>17</sup>Nofi Kiana, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV. Hasbuna Konco Travel”, *Skripsi Fakultas Syariah*, Pekalongan: UIN K.H Abdul Rahman Wahid, 2024.

luar pengadilan. Penyelesaian *wanprestasi* tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak CV.Hasbuna Konco Travel tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian secara non-litigasi pada dasarnya penyelesaian sengketa yang mengutamakan unsur perdamaian dan mengedepankan rasa kekeluargaan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penyelesaian *wanprestasi* yang timbul dalam perjanjian sewa-menyewa ini melalui gugatan di pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi apabila pihak pelaku *wanprestasi* atau penyewa tidak mau bertanggung jawab dengan segala kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Akibat hukum dari penyelesaian *wanprestasi* bagi para pihak tersebut yaitu, dapat berupa penggantian seluruh kerugian yang diakibatkan *wanprestasi* tersebut dan dapat berakibat pembatalan kontrak perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Asmuni dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam jurnal yang berjudul “Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>18</sup>, *Universitas Islam Indonesia (2013)*. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *darar* atau kerugian pada korban. Kerugian dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *darar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan kerugian

---

<sup>18</sup>Asmuni, Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013, 46-66.

yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Antika Nopita Sari dengan judul sebagai berikut “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat *Wanprestasi* Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulungagung)<sup>19</sup>”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *wanprestasi* yang terjadi di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil yaitu: keterlambat pengembalian mobil, kerusakan mobil, dan pencurian mobil. (2) penyelesaian sengketa yang dilakukan secara perdamaian dengan cara membayar denda, ganti rugi memperbaiki mobil dan mengembalikan mobi. (3) Dalam prespektif hukum positif penyelesaian sengketa *wanprestasi* sudah sesuai dengan isi naskah perjanjian dengan cara negosiasi. (4) Dalam prespektif hukum Islam penyelesaian sengketa yang dilakukan sudah memenuhi syariat Islam dengan cara *Al Shulh* atau perdamaian sangat dianjurkan agar terhindar terputusnya silaturahmi, sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa dapat diakhiri.

Secara umum setelah dilakukan analisis antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan yaitu, pada objek, subjek dan hasil penelitiannya. Pada penelitian ini objek penelitiannya bagaimana bentuk tanggung jawab, upaya penyelesaian, dan hambatan antara para pihak yang

---

<sup>19</sup>Rina Antika Nopita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat *Wanprestasi* Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulungagung), *Skripsi Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum*, Telungagung:2019.

melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil yang mengakibatkan kerusakan atau *wanprestasi*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang secara umum melakukan kajian tentang sewa menyewa dan ganti rugi dalam prespektif hukum islam. Dilihat dari subjek dalam penelitian ini melibatkan satu pihak yakni pemilik rental atau pemilik mobil. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kajian yang sama yaitu tentang sewa-menyewa dan ganti rugi namun pada penelitian ini dikaji lebih luas tentang tanggung jawab, upaya, dan hambatan ganti rugi atas kerusakan mobil.

## **B. Landasan Teori**

Untuk menjelaskan dan mendukung penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah teori sebagai pijakan atau dasar yang relevan untuk mendukung penulisan. Teori-teori ini termasuk:

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Terlepas dari fakta bahwa istilah "*al-fiqh al-islami*" atau "*as-syariah al-islamiyah*" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, istilah "*al-hukm al-Islami*" hanya digunakan dalam wacana ahli hukum Barat untuk menggambarkan hukum Islam atau *islamic law*. Istilah "*fikih*" kemudian digunakan untuk menjelaskan syariat Islam yang digunakan.<sup>20</sup>

Di Indonesia, istilah "hukum Islam" dianggap sebagai gabungan dari dua kata: "hukum" dan "Islam." Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh negara dan masyarakat yang mengikat semua anggotanya. Selanjutnya, kata hukum ini dikaitkan dengan agama Islam, sehingga hukum Islam

---

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar, 2006), 1.

didefinisikan sebagai aturan yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang dibenarkan, diyakini, dan diwajibkan untuk semua orang yang menganut agama Islam.<sup>21</sup>

Jika kita melihat apa yang dibahas dalam lingkup hukum Islam, maka akan menemukan bahwa norma *ilahi* mengatur hubungan antara makhluk dengan penciptanya, dengan orang lain dalam masyarakat, dan bahkan dengan alam.<sup>22</sup> Dalam kaidah muamalah, aturan mengatur hubungan antara makhluk dan makhluk lain. Dalam kaidah ibadah, aturan ilahi mengatur hubungan langsung antara makhluk dan penciptanya.<sup>23</sup>

## 2. Definisi, Dasar Hukum, Jenis, Syarat, dan Berakhirnya *Ijarah*

### a. Pengertian *Ijarah*

Dalam bahasa Indonesia, *ijārah* berarti upah, sewa, jasa, ganti, atau imbalan. *Al-Ijārah*, juga dikenal sebagai sewa-menyewa, berasal dari kata *Al-Ajru*, yang berarti *Al-Iwadhu*, yang berarti ganti atau upah.<sup>24</sup> Namun, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, sewa adalah transaksi yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan sistem pembayaran. Sewa-menyewa ini dibatasi oleh Pasal 1548 *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>25</sup> *Ijarah* terdiri dari imbalan atas pemanfaatan suatu benda, imbalan atas kegiatan, atau imbalan dari melakukan suatu aktivitas.

---

<sup>21</sup>Okta Viona, *Op.Cit*, 27.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit*, 23

<sup>23</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: PT. Alma'arif, 1993),7.

<sup>24</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah* (Bandung: 1973), 23.

<sup>25</sup>R. Subekti dan R.Tjitrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 381.

Sewa-menyewa, atau *ijārah*, adalah salah satu jenis kontrak untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu dengan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam arti luas, *ijārah* sama dengan menjual manfaat dari suatu harta benda. Dalam praktik, *ijarah* memperjual-belikan manfaat harta benda, tetapi kepemilikan harta benda secara keseluruhan tetap pada pemiliknya.<sup>26</sup> Oleh karena itu, akad jual-beli berbeda dengan *ijārah* karena keduanya bersifat permanen, yang berarti kepemilikan barang akan berpindah, sedangkan sewa menyewa (*ijārah*) bersifat temporal.

Beberapa pengertian *ijārah* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Hanafiyah, *ijārah* merupakan suatu akad transaksi manfaat yang disertai dengan imbalan berdasarkan jumlah yang disepakati.
- 2) As-Syafi'iyah, *ijārah* merupakan suatu transaksi berupa manfaat yang dikehendaki dengan jelas berupa harta yang dapat ditukar dengan suatu imbalan dan sifatnya mubah.
- 3) Al-Malikiyah dan Hambaliah, *ijārah* merupakan pemilikan berupa manfaat dari harta benda yang sifatnya mubah pada kurun waktu yang telah ditentukan dengan adanya suatu imbalan.<sup>27</sup>

Mayoritas ahli fikih tidak mengizinkan seseorang menyewa pohon untuk mengambil buahnya karena *ijarah* adalah transaksi manfaat harta benda, bukan barang. Hal yang sama berlaku untuk menyewa tempat

---

<sup>26</sup>Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 153.

<sup>27</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

pengembalaan ternak karena rumput tidak dapat dianggap sebagai objek *ijārah* karena rumput adalah barang.<sup>28</sup>

Namun, berbeda dengan pendapat Ibnu Qayyim, ia berpendapat bahwa penyewaan manfaat barang, atau *ijārah a'yan*, diperbolehkan dan barang dianggap sebagai manfaat. Landasan yang digunakan adalah berdasarkan konsep para *fuqaha*, yaitu bahwa hanya manfaat yang dapat dijadikan objek *ijārah* adalah pendapat yang salah karena tidak ada dalil di dalam *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'*, atau *qiyas* yang menunjukkan bahwa tetapnya pokok hukum. Sebagaimana air didalam sumur, buah dari pohon, dan susu dari hewan.<sup>29</sup>

Dengan cara yang sama, akad *ijārah* dapat berupa manfaat atau barang yang pokoknya tetap yang berasal dari munculnya suatu barang secara bertahap. Karena tetapnya pokok meskipun munculnya barang baru, maka ia seperti manfaat dari suatu harta benda sesuai dengan tujuan akad *ijārah*.

#### b. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama fikih umumnya setuju bahwa sewa-menyewa diizinkan dalam Islam; namun, beberapa orang, seperti Abu Bakar Al-Asham, Nahrawi, Ibn Kaisan, Hasal Al-Bashr, Ismail ibn Alih, dan Al-Qasyani, tidak setuju. Ini dilarang karena *ijarah* adalah jual-beli manfaat yang tidak ada saat akad, sehingga sesuatu yang tidak ada tidak dapat diperjual

---

<sup>28</sup>Okta Viona, *Op.Cit*, 38.

<sup>29</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Loc.cit*.

belikan. Namun, menurut Ibn Rusyd dalam hal ini, manfaat yang tidak tampak dapat digunakan sebagai pembayaran.<sup>30</sup>

Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' mengsyariatkan sewa-menyewa, sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya : *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*  
( Q.S Al – Baqarah [2:233] )

Dalam ayat ini menerangkan bahwa dibolehkan jika orangtua menyusukan anaknya kepada orang lain dengan syarat adanya upah yang seimbang dan patut.

Dalam ayat lain disebut juga tentang *ijārah*, yaitu:)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ۲۶

---

<sup>30</sup>Syafei Rachmat, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 312.

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."”  
(Q.S Al-Qashas [28:26])

## 2) Hadis

Dalam hadis disebutkan tentang upah dalam *ijārah* yang berbunyi :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah)

## 3) Ijma

*Ijma* Merupakan Kesepakatan para *mujtahid* tentang suatu perkara berdasarkan *Al-Qur'an* dan *hadis*. Pada masa sahabat, disepakati bahwa umat Islam dibolehkan melakukan akad *ijārah* sebelum keberadaan Ibnu Ulayyah dan Asham. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang, yaitu manfaat dari *ijārah*, dan karena sepanjang akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad *ijārah* juga diperbolehkan.<sup>31</sup>

### c. Jenis-Jenis *Ijārah*

*Ijārah* terbagi menjadi dua kategori:

- 1) *Ijārah* atas manfaat yang mentransaksikan keuntungan dari harta benda disebut persewaan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Qomarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 79.

<sup>32</sup>Ahmad Sarwat dan Muhadi Zainuddin, *Fikih Muamalat Hukum Bisnis Islam* (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2018), 19.

2) *Ijārah* atas pekerjaan, merupakan *ijārah* yang mentransaksikan manfaat dari sumber daya manusia (SDM) dan *ijārah* ini disebut dengan perburuhan.<sup>33</sup>

d. Rukun *Ijārah*

Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun *ijārah* hanyalah *ijab qabul*. Adapun golongan Syafi'iah, Malikiah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *ijārah* itu terdiri atas *Muajjir* (pihak yang memberikan *ijārah* atau pemilik barang sewa), *Musta'jir* (orang yang membayar *ijārah* atau penyewa), *Al-ma'qud 'alaih* (objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam *ijārah*), dan *sighat*. Sedangkan *jumhur* ulama menetapkan dalam akad *ijārah* harus terpenuhi setidaknya tiga unsur sebagai rukun *ijārah*, yaitu:

1) Dua pelaku akad (*Al- 'āqidāni*)

Dalam fikih muamalah harus terdapat dua pelaku akad *ijārah*, yaitu *Muajjir* pihak yang menyewakan dan *Musta'jir* pihak yang menyewa<sup>34</sup>. Masing-masing pihak merupakan orang yang cakap hukum sehingga mempunyai kemampuan dalam membedakan yang baik dan buruk, selain itu juga harus merupakan orang yang *baligh*.

2) *Sighat*

Rukun *ijārah* seperti rukun dalam transaksi muamalah pada umumnya yaitu adanya *sighat* yang memuat tentang *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, 19.

<sup>34</sup>Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Logung Pustaka, 1993), 43.

Ijab diucapkan oleh *Muajjir* sebagai kehendak mengadakan akad dan *qabul* diucapkan oleh *Musta'jir* sebagai ungkapan menerima sesuatu. Ijab *qabul* harus diucapkan secara jelas serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak terputus.

### 3) Syarat-syarat *ujrah* (Upah)

Para ulama sepakat bahwa hendaknya upah berupa harta yang bernilai, tidak dibolehkan upah yang menjadi bagian dari objek atau manfaat akad serta upah harus jelas. Hal ini seperti memberikan upah kepada pengulit dengan kulit yang ia kuliti, karena tidak jelas apakah kulit hewan itu bisa dilepas dengan baik atau tidak.

### e. Berakhirnya *Ijārah*

#### 1) Meninggalnya pihak yang melakukan akad

*Ijārah* berakhir saat salah satu pihak meninggal dunia, hal ini menurut ulama Hanafiyah. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidak batal (*fasakh*) akad *ijārah* karena salah satu pihak meninggal dunia, sebab akad yang berlaku merupakan akad lazim (mengikat) sehingga sama dengan jual beli.

#### 2) Pengguguran akad (*Iqālah*)

*Ijārah* berakhir saat terjadi pengguguran akad (*Iqalah*) sebab akad *ijārah* merupakan akad tukar-menukar (*mu'awadhah*) harta dengan harta, oleh karena itu *ijārah* dapat digugurkan seperti dapat digugurkannya jual beli.

#### 3) Rusaknya objek

Ijārah berakhir saat objek yang disewakan mengalami kerusakan sehingga tidak lagi dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, seperti rusaknya rumah yang disewakan. Sebab tidak dapat mengambil manfaat setelah rusaknya objek sewa, penyewa dapat mengajukan pembatalan sewa kepada pihak yang menyewakan.

#### 4) Habisnya masa *ijārah*

Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan, maka berakhir saat tiba batas waktu tersebut. Ijārah berakhir saat masa *ijārah* telah habis kecuali jika terdapat halangan (*uzhur*) tertentu, seperti saat sampainya batas waktu *ijārah* namun masih terdapat tanaman yang belum bisa dipanen sehingga memerlukan waktu hingga tanaman siap untuk dipanen, berdasarkan ketentuan penyewa diwajibkan untuk membayar upah umum. Secara keseluruhan para fuqaha sepakat bahwa berakhirnya *ijārah* yaitu saat habisnya masa *ijārah*.

### 3. Pengertian Dhaman

Secara etimologis, *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya, menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus *Lisan al-Arab*, Ibnu Manzur menandakan bahwa semua makna *dhaman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Makna yang tak jauh berbeda juga ditemukan dalam kamus *al-Muhith* yang mengartikan *dhaman* dengan ganti rugi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Asmuni, *Op. Cit.*, 48.

Adapun definisi al-Syaukani, al-Zarqa', dan al-Zuhaili sama-sama berangkat dari *darar*. *Darar-lah* yang mewajibkan ganti rugi. Berdasarkan titik tolak ini maka *dhaman* mencakup sesuatu yang wajib pada *zimmah* untuk menghilangkan *darar* yang muncul akibat pelanggaran pada akad (*mukhalafatu aqdin*), melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan *mafasid*. Al-Bazdawi mengisyaratkan dua macam *dhaman* yaitu *dhaman al-aqdi fasidan kana awu jaizan yajibu bi al-tarodhi, wa dhaman al-udwan ya 'tamidu awusofal ain* (ganti rugi akibat pelanggaran terhadap perjanjian dalam akad fasid maupun jaiz (akad sah) diwajibkan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, dan ganti rugi akibat pelanggaran tersebut mengacu pada sifat-sifat barang).<sup>36</sup>

Dengan demikian definisi *dhaman* mencakup makna-makna sebagai berikut:

- a. Obyek wajib *dhaman* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengadakan *mutasabbib* (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, *syari* hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan *khitab al-targib* yang meliputi *makruhat* dan *mandubat*. *Zimmah* menurut bahasa adalah *al-'ahdu* (perjanjian). Menurut tradisi *faqaha zimmah* adalah

---

<sup>36</sup>*Ibid*, 49.

suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. *Ahlu zimmah* adalah mereka yang melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban.

- b. Kewajiban atas dasar *dhaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *'uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *dhaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Sementara *'uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (*al-zajru*). Jadi tujuan yang berorientasi pada *al-jabru* disebut *dhaman*. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada *al-zajru* disebut *'uqubah*.
- c. *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* benar-benar menimbulkan *darar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhaman*, karena secara faktual tidak ada *darar* yang harus digantirugikan.
- d. Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *darar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, *darar* dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika *darar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka *dhaman* tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.

- e. Darar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: *laa dharara wa laa dhirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *darar* diukur berdasarkan *`urf* (kebiasaan) yang berlaku.
- f. Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *darar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *dhaman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera.<sup>37</sup>

Dari sini perlu dimengerti bahwa *dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, terutama menyangkut jaminan harta benda dan nyawa manusia. Maka dari itu, tidak mengherankan bila al-Mawardi mengatakan bahwa *dhaman* dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah *diyat*, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Dengan demikian, *dhaman* dapat diterapkan juga dalam masalah jual beli, pinjam meminjam, titipan (al-wadi 'ah), jaminan (rahn), kerja patungan (qirad/mudharabah), barang temuan (luqathah), peradilan (qadd), hukuman terhadap pembunuhan (qisas), perampasan (gasab), pencurian, dan sebagainya.

#### 4. Sebab-Sebab *Dhaman*

Kaum *fuqaha'* tidak menetapkan syarat bahwa orang yang menyebabkan (mutasabbib) kerugian hams sudah *mumayyiz*, atau memiliki

---

<sup>37</sup>*Ibid*

*al-idrak* (pemahaman dan pengetahuan) terhadap kewajiban *dhaman*. Sehingga seorang anak yang masih usia *mumayyiz* atau belum, wajib dikenakan *dhaman* jika melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Demikian pula *al-ma'tuh* (orang idiot) dan *al-majnun* (gila). Karena tujuan dari *dhaman* adalah ganti rugi dengan mal, yang pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>38</sup>

##### 5. Macam-macam *Khatha'* dan *Darar*

Secara teori *khatha* dimaknai menjadi dua: *pertama*, meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh syariah, serta *kedua*, melakukan perbuatan yang haram.

Sedangkan *darar* sendiri ada tiga macam, yaitu *darar* yang berkaitan dengan kehartabendaan; *darar* yang berkaitan dengan fisik; dan *darar* yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik seseorang atau lembaga. Yang terakhir ini disebut dengan *darar adabi*. Menjaga dan melindungi kehormatan dan nama baik masuk dalam kategori *al-masalih al-daruriyah* atau kemaslahatan primer.

Namun dari aspek lain, *darar* dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, *darar al-yasir* (kerugian ringan). *Kedua*, *darar fakhisy* (kerugian berat). Sehubungan dengan *dhaman* barang-barang bergerak terdapat dua syarat: *Pertama*, *maliyatu al-manqul* (barang bergerak itu betul-betul harta secara syara'). *Kedua*, *tuqawwimu al-manqul* (barang tersebut mengandung nilai ekonomis).

---

<sup>38</sup>*Ibid*, 52.

## 6. Menakar Ganti Rugi

Tujuan dari pada *dhaman* adalah untuk memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita (*raf'u al-darar wa izalatuha*). Hal ini mencakup dua hal. *Pertama* ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan, dan nama baik seseorang disebut (*jawabir al-dhararal-badaniyah*) mencakup kehilangan jiwa dan kehilangan anggota badan. *Kedua*, ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda (*jawabir al-darar al-maliyah*) seperti perampasan dan perusakan terhadap barang.<sup>39</sup>

## 7. Prinsip Umum Ganti Rugi

Dalam menetapkan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip. *Pertama*, prinsip *al-yusr* (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya. *Kedua*, konsisten. Artinya, terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama pula. *Ketiga*, menyamakan (*al-musawat*) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada perbedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan *darar* bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial. Dan *keempat*, harus terlebih dahulu mengidentifikasi

---

<sup>39</sup>*Ibid*, 56.

dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian tidak dapat terlepas dari metode penelitian, tujuannya agar dapat dipertanggung jawabkan suatu penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan tahapan sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research*, karena penelitian yang dilakukan melalui kerja lapangan dalam meneliti objek penelitian agar memperoleh data serta gambaran konkrit. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan pendekatan penelitian yang bersifat *kualitatif*, maksudnya penelitian dilakukan melalui pengumpulan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dalam bentuk tulisan. Tujuannya untuk menjelaskan dan menggambarkan dengan tepat mengenai sifat, gejala, keadaan, individu atau kelompok yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan penyederhanaan data dari jumlah yang banyak menjadi informasi yang lebih sederhana, sehingga mudah untuk dipahami dengan realitas yang terjadi di lapangan.

#### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat mengumpulkan data mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka penulis memilih lokasi penelitian yang bertempat di PT. Sekawan Berkah Makmur Jl. Kaliurang

No.Km 16, Kledokan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Informan Penelitian**

Kualitas suatu penelitian ditentukan salah satunya oleh kualitas instrumen penelitian. Pada penelitian ini peneliti sebagai alat penelitian atau insturement penelitian, sedangkan informan penelitian merupakan sesuatu yang terlibat secara langsung dalam masalah penelitian dan dapat memberikan informasi tentang latar belakang dan kondisi penelitian, baik itu orang, lembaga, ataupun benda yang sifat keadaannya diteliti.<sup>40</sup> Pada penelitian ini yang menjadi informan penelitian berasal dari berbagai informan, artinya pada penelitian ini dilaksanakan wawancara kepada pihak pemilik rental dan pihak penyewa rental.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam menentukan informan penelitian penulis menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu teknik penelitian yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu dengan menimbang bahwa informan yang dipilih merupakan orang atau lembaga yang dianggap paling tahu dan menguasai objek atau masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini ditentukan beberapa informan penelitian, diantaranya pihak pemilik rental dan pihak penyewa rental yang pernah berselisih paham terkait ganti rugi kerusakan mobil.

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 224.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data, sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data seperti melalui dokumen, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lainnya.<sup>41</sup>

### 1. Penelitian Lapangan (data primer)

Untuk data primer yaitu dengan menggumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi:

#### a. Observasi,

Observasi atau pengamatan ialah suatu metode pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan terhadap peristiwa atau situasi dilapangan, kemudian mencatat informasi sebagaimana yang ditemukan selama penelitian dilapangan. Observasi dilaksanakan oleh peneliti yaitu melalui pengamatan secara langsung di PT. Sekawan Berkah Makmur Jl. Kaliurang No.Km 16, Kledokan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan tatap muka *face to face* antara informan atau narasumber dengan pewawancara yang bertanya secara langsung mengenai suatu objek penelitian dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terhadap penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu *in dept interview* atau wawancara mendalam dengan cara *semi terstruktur interview*, dalam pelaksanaannya wawancara yang dilakukan lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini tujuannya agar dapat menemukan permasalahan yang lebih terbuka, baik melalui pendapat ataupun ide yang dikemukakan oleh

---

<sup>41</sup>*Ibid*, 255.

informan, kemudian peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada Informan pemilik rental dan pihak penyewa. Hal ini memiliki tujuan agar diperoleh data secara langsung melalui tanya jawab terhadap pihak terkait dalam praktik ganti rugi terhadap kerusakan kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur Jl. Kaliurang No.Km 16, Kledokan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah berupa suatu catatan peristiwa yang terjadi telah berlalu, sedangkan dokumentasi sebagai cara yang dilakukan untuk melengkapi data dan mencari data yang relevan baik itu dari catatan, arsip, transkrip, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang penulis lakukan agar diperoleh data-data yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama (MoU) di PT. Sekawan Berkah Makmur Jl. Kaliurang No.Km 16, Kledokan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penelitian Kepustakaan (data sekunder)

Teknik pengumpulan data sekunder dengan cara menelusuri, mencari, dan menemukan serta mencatat berbagai bahan pustaka baik edisi cetak ataupun online yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan penelitian.

**F. Keabsahan Data**

Menguji keabsahan data ialah hal penting yang harus dilaksanakan pada penelitian *kualitatif* agar diperoleh data yang valid, objektif, dan reliabel. Dalam menguji keabsahan data terdapat beberapa teknik yang digunakan, yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*), kepastian (*confirmability*), kebergantungan (*dependability*) dan keteralihan (*transferability*). Derajat kepercayaan (*credibility*) dilakukan melalui triangulasi atau teknik pemeriksaan keabsahan

data dengan cara sesuatu yang ada diluar data dimanfaatkan sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh selama penelitian. Teknik triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan triangulasi metode dan sumber, sebagai pembanding data yang ditemukan selama observasi dan wawancara agar dapat ditarik suatu kesimpulan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah proses dalam mencari serta menyusun dengan sistematis data yang sudah didapat dari wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dikelompokkan terhadap beberapa kategori yang ditentukan berdasarkan data yang penting dan yang diperlukan untuk dipelajari. Akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan yang mudah agar dapat dipahami baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.<sup>42</sup>

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, maksudnya teknik analisis yang meringkas dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Sistematis analisa yang digunakan yaitu melalui pola pikir deduktif, maksudnya data yang banyak (bersifat umum) diperoleh dari lapangan direduksi dengan cara merangkum dan memilih data yang pokok dan penting (bersifat khusus) yang berfokus pada permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dalam pembahasan penelitian<sup>43</sup> Selanjutnya penyajian data

---

<sup>42</sup>*Ibid.* 244.

<sup>43</sup>*Ibid.* 247.

pada penelitian ini dilakukan melalui uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Sekawan Berkah Makmur**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

Sekawan Berkah Makmur berdiri pada 1 Maret 2011 berkedudukan di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta atas prakarsa Ari Wicaksono Putro sebagai komisaris dan Budiwanto sebagai direktur dengan tujuan menyediakan jasa transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya. Pada awal pendiriannya, perusahaan hanya memiliki 1 (satu) unit kendaraan yang melayani kebutuhan transportasi masyarakat secara terbatas. Pada tanggal 18 Agustus 2022 Sewakan Berkah Makmur resmi menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan akta pendirian notaris

Seiring perkembangan waktu, meningkatnya permintaan jasa sewa kendaraan baik dari individu maupun instansi pemerintahan dan perusahaan swasta mendorong PT. Sekawan Berkah Makmur untuk melakukan ekspansi armada serta meningkatkan kualitas layanan. Hingga saat ini, perusahaan telah mengoperasikan 120 unit kendaraan yang terdiri dari berbagai jenis, mulai dari mobil penumpang, kendaraan niaga ringan, hingga kendaraan khusus sesuai kebutuhan konsumen.

Sebagaimana maksud dan tujuan pendirian akta PT. Sekawan Berkah Makmur perseroan ini bergerak dibidang sebagai berikut:

Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi modal, bus, truk, dan sejenisnya; Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih; Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi

mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil; Angkutan bermotor untuk barang khusus; Angkutan sewa; Angkutan sewa khusus; Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya; Penyewaan alat konstruksi dengan operator; Konstruksi khusus lainnya YTDL; Sewa guna usaha tanpa hak opsi.... intelektual properti, bukan karya hak cipta; Industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi; Penggalian batu hias dan batu bangunan; Penggalian batu kapur/gamping; Penggalian kerikil/sirtu; Penggalian pasir; Penggalian tanah dan tanah liat; Penggalian gips; Penggalian tras; penggalian batu apung; penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya; pertambangan pasir besi; dan pertambangan biji besi.<sup>44</sup>

## 2. Identitas Perusahaan

Sekawan rental adalah anak perusahaan PT. Sekawan Berkah Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan (rental mobil) yang berlokasi di jalan Kaliurang, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 yang disahkan oleh Notaris Guntur Eka Prasetya dan secara administratif, perusahaan berkantor pusat di Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta serta memiliki beberapa cabang/unit pelayanan yang tersebar di wilayah Yogyakarta Perusahaan telah mengantongi berbagai legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sehingga kegiatan operasionalnya berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekawan rental memiliki visi kesejahteraan dan kemakmuran yang berkah buat bersama. Saat ini Sekawan Rental memiliki 2 (dua) orang admin, 4 (empat) orang kariawan cuci mobil, dan 1 (satu) orang teknisi.

---

<sup>44</sup>Lihat akta pendirian PT. Sekawan Berkah Makmur, Nomor 04, 18 Agustus 2022.

### 3. Struktur Organisasi Perusahaan

Tabel 1

Struktur PT. Sekawan Berkah Makmur



#### B. Bentuk Tanggungjawab Penyewa Atas Kerusakan Kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur

Pada umumnya tanggungjawab bisa dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang apabila terjadi *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum), kaitan dengan bentuk tanggung jawab penyewa kendaraan atas kerugian yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian yang sah dengan pemilik kendaraan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, lebih dulu akan dibahas syarat sah perjanjian.

Buku ketiga dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Van Verbintenissen* (Perikatan) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum.<sup>45</sup> Kontrak atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain dalam

---

<sup>45</sup>Rendra Nugroho Nur Huda, "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan", *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.2 Desember 2023. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/332/323>.

bidang harta benda, yang mana badan hukum yang satu mempunyai hak untuk melaksanakan dan badan hukum yang lain juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan menurut perjanjian itu.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian akan sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat tersebut. Perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian salah satunya adalah sewa-menyewa. Pasal 1548 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.<sup>46</sup>

Dengan demikian, bentuk transaksi yang dilakukan oleh PT. Sekawan Berkah Makmur dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor. Lebih lanjut, bentuk transaksi sewa-menyewa yang dijalankan oleh PT. Sekawan Berkah Makmur tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan KUHPerdara, tetapi juga sesuai dengan prinsip muamalah dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah *ijarah*.

Perjanjian ini memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, di mana penyewa berhak menggunakan barang yang disewakan, sedangkan pihak yang menyewakan memperoleh keuntungan dari pembayaran sewa. Objek perjanjian sewa-menyewa dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak

---

<sup>46</sup>Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bergerak, seperti tanah, rumah, ruko, gudang, atau kendaraan bermotor. Tujuan dari perjanjian ini terbatas pada pemberian hak penggunaan, tidak meliputi peralihan hak kepemilikan.<sup>47</sup>

Secara *etimologi* hukum islam juga memberikan pengertian tentang perjanjian dalam bahasa Arab *al-'aqd* yang mempunyai makna berupa perjanjian, perikatan, *al-ittifaq* (pemufakatan), dan transaksi. Dengan demikian, syarat sah perjanjian dalam hukum islam terdapat akad. Para ulama fikih mendefinisikan akad, adalah perjanjian tertulis para pihak yang berisi hak dan kewajiban untuk mengikatkan diri mengenai perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu, yang terwujud terlebih dahulu dalam *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), yang sesuai dengan kehendak syariat, tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram, dan kemaksiatan.<sup>48</sup>

Sedangkan syarat sah akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHSE) yang dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan:

#### Pasal 22

Rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>William Jason dan Gunawan Djajaputra, "Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019)," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1985/1580>.

<sup>48</sup>Nur Fitriyah Sari, "Implementasi Akad Tidak Bernama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Kontrak Bisnis Islam," *Jurnal Jispendiora*, Vol 1 No. 2, Agustus 2022, <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/65/68>.

<sup>49</sup>Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam *fikih Muamalah* kedatangan penyewa ke tempat sewa rental mobil telah memenuhi rukun akad. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:<sup>50</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.  
(Al-Maidah [5]:1)

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Quran sangat menekankan pentingnya memenuhi akad dalam semua bentuk dan maknanya, bahkan melebihi yang seharusnya, dan mengancam mereka yang menyia-nyiakannya.<sup>51</sup> Oleh karena itu, hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang yang membuat perjanjian untuk memenuhi janji mereka dengan orang lain.

Jika syarat dan rukun akad sewa-menyewa telah terpenuhi, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur' alaih*) kepada pihak yang menyewah (*musta'jir*). Dengan demikian, penggunaan akad dalam *ijarah* (perjanjian) sewa-menyewa dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan, hal ini diperkuat dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bjn dan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel.<sup>52</sup>

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, penulis dalam wawancara mendalam dengan pemilik PT. Sekawan Berkah Makmur sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Q. S Al-Maidah (5): 1.

<sup>51</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), hal 7. Dikutip dalam Ade Rian Nasruloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman”, *Skripsi S1*, Yogyakarta: Ahal Al-Syakhshiyah, hal 50.

<sup>52</sup>Nur Suci Putri Solikati, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.G/2023/PN BJN dan Nomor 38/PDT.G/2023/PN SEL)”, *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.

Dikarenakan hampir semua penyewa telah berlangganan, maka secara langsung perjanjian secara tertulis tidak ada, kebiasaan kami mobil berangkat utuh balik juga harus utuh. Sistem kami tidak dibuat rumit, untuk dokumen checklist dan surat perjanjian sewa mobil tetap ada tetapi jarang digunakan.<sup>53</sup>

Adapun bentuk MoU (surat perjanjian) di PT. Sekawan Berkah Makmur sebagai berikut:

#### SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL

1. Penyewa bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kondisi mobil dengan sebaik-baiknya;
2. Penyewa dilarang untuk mengalihkan/memindah tangankan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan;
3. Bila terjadi kecelakaan, bencana alam, kerusakan, baik yang disengaja/tidak yang mengakibatkan kondisi mobil rusak/sparepart kendaraan tidak berfungsi selama masa sewa berlangsung, penyewa wajib bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan kendaraan;
4. Apabila dalam masa perbaikan kendaraan yang mengakibatkan kendaraan masuk bengkel, maka selama masa perbaikan akan dianggap masa sewa, penyewa akan dikenakan biaya sewa sesuai tarif sewa per harinya;
5. Apabila terjadi kehilangan kendaraan akibat kelalaian penyewa, baik disengaja/tidak, maka penyewa diwajibkan segera melapor ke pihak yang berwajib untuk selanjutnya mengganti dengan kendaraan yang sejenis dengan tahun, kondisi yang sama dengan kendaraan yang disewa.
6. Pemilik kendaraan berhak melakukan teguran/melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan dakwaan PENGGELAPAN penyewa apabila tidak melaporkan perpanjangan masa sewa maksimal dalam tempo 1x24 jam; dan
7. Keterlambatan pengembalian kendaraan dari waktu yang telah ditentukan, setelah masa waktu toleransi akan dikenakan biaya OVERTIME dihitung 10% dari harga untuk perjamnya.

Demikian serat perjanjian ini kami buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, surat perjanjian ini memiliki kekuatan hukum. Segala akibat yang timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, Apabila tidak terjadi kesepakatan bersama, maka penyelesaiannya sepakat memilih domisili di Kantor Kepaniteraan

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Budiwanto di Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2025.

Pengadilan Negeri Sleman (KPNS) dan putusan diterima oleh kedua belah pihak sebagai putusan akhir.

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur tidak bertentangan dengan prinsip syara' serta memenuhi syarat-syarat yang dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Klausula perjanjian tersebut juga secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi maupun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak, serta telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang lazim dalam praktik sewa-menyewa, termasuk pengaturan mengenai pembebanan risiko. Lebih lanjut, pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa dilakukan atas dasar kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Objek perjanjian berupa kendaraan bermotor (mobil) yang disewakan oleh PT. Sekawan Berkah Makmur merupakan objek yang jelas, dapat dimanfaatkan sesuai tujuan perjanjian, dan dapat diserahkan kepada pihak penyewa.

Selanjutnya, apabila para pihak telah bersepakat dalam *ijarah* yang telah melaksanakan akad. Berdasarkan surat perjanjian, dikemudian hari pihak penyewa melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan mobil. Maka bentuk tanggung jawab, yang dibebankan PT. Sekawan Berkah Makmur kepada penyewa berupa "...ganti rugi atau biaya perbaikan, kami bantu mencarikan bengkel, bantu negosiasi harga, misalnya biaya Rp 500.000,00 dan transaksinya langsung dengan bengkel..."<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Budiwanto di Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2025.

Dalam hukum fikih *dhaman* (ganti rugi) tidak akan berlaku jika unsur *khatha* (meninggalkan kewajiban dan perbuatan haram) seperti memberikan kesaksian palsu, mencuri, dan merusak. *Dhaman* dilaksanakan apabila terjadi *darar* (kerugian).<sup>55</sup> Sedangkan *darar* ada tiga yaitu pertama: perjanjian yang berkaitan dengan kehartabendaan, Kedua: perjanjian kaitan dengan fisik, dan Ketiga: Perjanjian yang berkaitan dengan kehormatan, nama baik dan/atau lembaga. Sementara *darar* dari aspek tingkat kerusakan terbagi menjadi dua yaitu pertama: *darar al-yasir* (kerugian ringan) dan kedua: *darar fakhisy* (kerugian berat).<sup>56</sup>

Adapun bentuk kerusakan berdasarkan tingkatannya digolongkan mejadi kerusakan terhadap benda bergerak (*manqulat*), benda tidak bergerak (*vqarat*), dan jasa (*al-manafi*). Sehingga ganti rugi (*dhaman*) terhadap kerusakan kendaraan dapat dibebankan kepada *musta'jir* (penyewa) dengan ketentuan kendaraan yang disewakan sesuai dengan *syara* dan memiliki nilai ekonomis.<sup>57</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, apabila salah satu pihak mengingkari *ijarah* yang telah disepakati, maka ia berkewajiban menanggung kerugian. Pemberian *dhaman* (ganti rugi) dalam syariat Islam dimaksudkan untuk melindungi serta menjaga harta dari kerusakan dan kebinasaan, sekaligus memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari segala bentuk ancaman yang merugikan.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup>Asmuni, *Op. Cit*, 54

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>*Ibid*, 56.

<sup>58</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 330. Dikutip dalam Lula Pratiwi Innayah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil

Ganti rugi dalam islam sudah sesuai dengan syari'ah, sebagaimana fatwa Dewan Syari'ah NO. 43/ DSN- MUI/ VIII/ 2004 Tentang GANTI RUGI memutuskan bahwa:

1. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut.<sup>59</sup>

Setiap kendaraan yang disewakan oleh PT. Sekawan Berkah Makmur, apabila mengalami kerusakan, maka berdasarkan ketentuan perjanjian sewa-menyewa, penyewa berkewajiban menanggung biaya perbaikan atas kerusakan tersebut, baik yang terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian penyewa, mengingat sistem penyewaan dilakukan dengan mekanisme lepas kunci. Penetapan besaran ganti rugi disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi, dan mekanisme penyelesaiannya dapat melalui musyawarah mufakat oleh para pihak guna mencapai kesepakatan yang adil.

---

Rental (Suatu Penelitian Pada Cv. Bintang Rent Car Banda Aceh)", *Skripsi Sarjana*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2003.

<sup>59</sup>Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 250.

### **C. Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur**

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kerap menimbulkan persoalan hukum, antara lain berupa *wanprestasi* atau ingkar janji, maupun tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>60</sup> Permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara lain menyangkut status kepemilikan objek sewa, apakah benar dimiliki oleh pihak yang sah atau hanya berdasarkan kuasa dari pihak ketiga, persoalan mengenai berakhirnya jangka waktu perjanjian, serta tindakan pengalihan objek sewa kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pihak pemberi sewa.<sup>61</sup>

Pada bagian ini, penulis secara spesifik menganalisis *onrechtmatige daad* yang timbul akibat kelalaian pihak penyewa yang menyebabkan *wanprestasi*. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, *wanprestasi* diartikan sebagai suatu keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>62</sup> Berdasarkan isi Pasal 1243 KUHPer terdapat tiga unsur *Wanprestasi*, pertama: ada perjanjian, kedua: ada pihak yang ingkar (cidera janji), dan ketiga: lalai tidak melaksanakan isi perjanjian.

Lebih lanjut, pengertian *wanprestasi* menurut Budiwanto dalam wawancara mendalam dengan pemilik PT. Sekawan Berkah Makmur “ingkar janji dalam dunia rental semisal dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan,

---

<sup>60</sup>William Jason dan Gunawan Djajaputra, *Op. Cit*, 10128

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup>Lihat Pasal 1238-1243 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

dalam perjanjian tiga hari masa sewa. Kemudian lewat satu hari dari yang diperjanjikan, maka penyewa dianggap ingkar janji. Maka dikenakan biaya cas sesuai dengan biaya sewa perhari”<sup>63</sup> Adapun *pricelist* (daftar harga) kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur sebagai berikut:

Tabel 1

Pricelist (daftar Harga) di PT. Sekawan Berkah Makmur

<b>Jenis Mobil</b>	<b>12 Jam</b>	<b>24 Jam</b>
AGYA/AYLA MT	Rp 175.000,00	Rp 225.000,00
AGYA TRD 1.2 AT	Rp 225.000,00	Rp 275.000,00
BRIO/ PICANTO MT/AT	Rp 225.000,00	Rp 275.000,00
NEW BRIO MT/AT	Rp 250.000,00	Rp 300.000,00
GRAND AVANZA/MOBILIO/XENIA MT	Rp 250.000,00	Rp 300.000,00
GRAND NEW AVANZA AT	Rp 300.000,00	Rp 350.000,00
GRAND NEW XENIA AT	Rp 300.000,00	Rp 350.000,00
HONDA BRV AT	Rp 350.000,00	Rp 400.000,00
HONDA WRV AT	Rp 350.000,00	Rp 400.000,00
HONDA CITY HB	Rp 350.000,00	Rp 400.000,00
JAZZ NEW RS MT/AT	Rp 300.000,00	Rp 350.000,00
EXPANDER AT	Rp 300.000,00	Rp 350.000,00
FREED AT	Rp 250.000,00	Rp 300.000,00
GRANDMAX BLINDVAN	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00
PICK UP GRAND MAX/NEW CARRY MT	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00
INNOVA REBORN BENSIN MT	Rp 400.000,00/hari	
INNOVA REBORN G DIESEL AT	Rp 450.000,00/hari	
INNOVA REBORN V DIESEL AT	Rp 500.000,00/hari	
HIACE COMUTER 16 SEAT MT	Call Admin	
HIACE PREMIO 14 SEAT MT	Call Admin	
HIACE PREMIO CAPTAIN SEAT 9 MT	Call Admin	

Sehingga menurut analisis penulis, *wanprestasi* dalam sewa menyewa kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur sangat jarang terjadi, umumnya terjadi antara pihak bengkel dan pihak penyewa. Hal ini dikonfirmasi dari hasil wawancara dengan mas Budiwanto “kalau menunggak di kami tidak pernah,

<sup>63</sup>Wawancara dengan Budiwanto di Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2025.

ingkar janji mungkin baru terjadi dengan pihak bengkel. Misalnya biaya perbaikan Rp 2.000.000,00 tetapi setelah perbaikan tidak dibayarkan”.<sup>64</sup>

Islam mengenal dua macam penyelesaian perkara, pertama: penyelesaian secara perdata yang disebut *dhaman* (ganti rugi) dan kedua: penyelesaian secara yang dikenal dengan *dhaman al-udwan* adalah penyelesaian perdata yang memberikan *dhaman akibat al-fi'l adh-dharr* (perbuatan merugikan).

Dalam islam mengajarkan, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam bidang *muamalah* (bisnis). Maka paruh pihak dapat menempuh penyelesaian melalui tahapan pertama: *al-shulh* (perdamaian), kedua: *al-tahkim* (arbitrase) dan langka paling terakhir ketiga: *al-qadha* (pengadilan).<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan dilapangan penyelesaian yang dilakukan PT. Sekawan Berkah Makmur atau yang umumnya dikenal dengan Sekawan Rental dalam kasus *wanprestasi* melalui jalur litigasi dan non-litigasi berikut hasil wawancara “dari kami PT. Sekawan Berkah Makmur langkah awal yang kami lakukan lebih mengedepankan asas kekeluargaan, melalui musyawarah antara para pihak. Jika hal tersebut belum berhasil, baru kami menggunakan jalur kepolisian”.<sup>66</sup> Dengan pilihan penyelesaian secara kekeluargaan (mediasi) diharapkan keputusan akhir memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Sedangkan menurut analisis penulis, pihak Sekawan Rental tidak bisa menjadi *tahkim* (penengah) dalam kasus di atas, hal ini disebabkan karena bagian

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Budiwanto di Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2025.

<sup>65</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), hal 106.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Budiwanto di Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2025.

dari para pihak yang dimaksudkan. Secara aturan hukum positif para pihak dapat menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur *arbitrase* (penyelesaian perkara melalui perdamaian). Adapun dasar hukum *arbiter* (orang yang mendamaikan) dalam islam sebagai berikut:

Qur'an Surat An-Nisa (4):35

وَإِنْ جِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti”.<sup>67</sup>

Aturan lain berkaitan dengan *arbitrase* ditemukan dalam hadis Ibnu

Mas'ud ra, Rasulullah SAW bersabda:

، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِذَا اُخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ ، أَوْ يَتَّارَكَانِ » (رواه الخمسة وصححه الحاكم)

Artinya : Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling menengmbalikan (sumpah).<sup>68</sup>

Hadis Ibnu Mas'ud ra menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW pernah menjadi mediator baik di Mekkah dan Madinah. Nabi mengingatkan seorang *arbiter* hanya dapat menyelesaikan persoalan *haququl ibad* (hak-hak perorangan) yang berkaitan dengan harta benda. Seperti kewajiban ganti

---

<sup>67</sup>Al Qur'an Surah An-Nisa' (4) : 35

<sup>68</sup>Al-Asqalani, Ibnu Hajar Bulughul Maram, edisi revisi, Surabaya: Nurul Huda, hal 852

kerugian atas harta orang lain, menyangkut jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan utang piutang.<sup>69</sup>

Pemilihan jalur non-litigasi oleh PT. Sekawan Berkah Makmur dalam menyelesaikan kasus *wanprestasi* merupakan langkah yang tepat, baik ditinjau dari perspektif syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa secara damai melalui *sulh* (musyawarah) dan *tahkim* (arbitrase) sangat dianjurkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 mengenai peran *hakam* (pendamai) ketika terjadi perselisihan, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya *ishlah* (perdamaian) di antara pihak-pihak yang berselisih. Prinsip musyawarah mufakat ini sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran dari mudarat yang menjadi tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dari sisi hukum positif, pilihan non-litigasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, maupun *arbitrase*. Bahkan, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan upaya mediasi terlebih

---

<sup>69</sup>Rina Antika Nopita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulungagung)", *Skripsi SI*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019.

dahulu sebelum suatu perkara diputus oleh hakim. Dengan demikian, pendekatan non-litigasi merupakan bentuk implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan menjadikan pengadilan sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir), PT. Sekawan Berkah Makmur menunjukkan sikap yang sejalan dengan asas *restorative justice* (penyelesaian perdamaian diluar pengadilan) yang kini juga banyak diadopsi dalam praktik hukum di Indonesia. Jalur litigasi semestinya ditempuh hanya apabila seluruh upaya penyelesaian damai tidak membuahkan hasil. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan Sekawan Rental tersebut tidak hanya taat terhadap regulasi hukum positif, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai syariat yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan bersama.

#### **D. Hambatan Dalam Penyelesaian Jika Terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Wanprestasi) atas Sewa-Menyewa Kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur**

Dalam teori penyelesaian *wanprestasi* atas perjanjian sewa-menyewa kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur, umumnya hambatan-hambatan tetap ada sepanjang proses penyelesaian berlangsung. Baik itu hambatan yang bersifat substantif atau prosedural, maka pada bagian ini penulis akan membahas hambatan berasal dari eksternal (luar) dan hambatan internal (dalam) di PT. Sekawan Berkah Makmur.

Hambatan substantif berkaitan dengan tidak adanya kejelasan klausul perjanjian, tidak adanya etika baik dari pihak, dan tidak terdapat bukti

yang menguatkan tuntutan salah satu pihak. Sedangkan hambatan prosedural ditemukan pada saat para pihak tidak mencapai kata sepakat melalui jalur *arbitrase, restorative justice*, dan tidak hadirnya salah satu pihak di pengadilan. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan berpotensi meningkatkan biaya besar yang harus ditanggung para pihak.

Dalam praktiknya, PT. Sekawan Berkah Makmur berupaya menempuh jalur non-litigasi terlebih dahulu, namun hambatan utama yang sering terjadi dan dipahami pihak sekawan rental sebagai berikut:

Dikarenakan di Sekawan Rental banyak pelanggan yang berasal dari kalangan mahasiswa sebesar 70% dan wisatawan luar 30%. Yang kami pahami sebagai hambatan ketika sewa kendaraan melalui perjanjian yang sah, ada pihak-pihak yang mengadaikan, dibawah kabur, dipindah tanggankan, itu yang sering terjadi. Selama 15 tahun menjalankan usaha bisnis rental, saya kehilangan 5 unit kendaraan.<sup>70</sup>

Dengan demikian pemahaman PT. Sekawan Berkah Makmur tentang hambatan dalam penyelesaian kasus *wanprestasi* atas sewa menyewa adalah ketika tidak dipenuhinya klausul surat perjanjian sewa kendaraan yang diperlihatkan dan diperoleh penyewa pada saat melaksanakan *akad*. Seperti penggelapan kendaraan dan kecelakaan. Penulis berkesimpulan hambatan yang sering terjadi di Sekawan Rental akibat dari kelalaian para pihak yang menyebabkan perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad* (hukum perdata) dalam hal ini kasus *wanprestasi* dan *wederrechtelijk* (hukum pidana).

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Budiwanto di Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2025.

Lebih lanjut, keterangan bapak Budiwanto “menurut saya pribadi dunia rental itu bisnis yang pendapatannya besar, tetapi risiko (hambatan) juga besar. Misalnya saja unit (mobil) kami mengalami kecelakaan akibatnya menyebabkan luka-luka atau kematian, secara otomatis unit kami ditahan dikepolisian”.<sup>71</sup> Secara langsung biaya pengurusan, pengeluaran unit, dan klaim asuransi menjadi beban pemilik rental. Yang kemudian oleh pihak sekawan dianggap sebagai hambatan.

Oleh sebab itu, baik pemilihan jalur non-litigasi ataupun litigasi yang ditempuh pihak sekawan rental dalam penyelesaian *wanprestasi* atas perjanjian sewa menyewa kendaraan tetap akan menemui hambatan-hambatan. Maka tidak ada pilihan lain dan harus dipilih oleh para pihak yang berseketa.

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Budiwanto di Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2025.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penyewa kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur apabila terjadi kerusakan mobil didasarkan pada perjanjian sewa-menyewa yang sah menurut hukum Islam (ijarah) maupun hukum positif Indonesia. Penyewa berkewajiban menanggung kerugian selama kerusakan tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan penggunaan, sesuai prinsip *ad-dhamān* dalam hukum Islam dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi di PT. Sekawan Berkah Makmur pada umumnya ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah mufakat dan mediasi (arbitrase). Langkah ini sejalan dengan prinsip *ishlah* dalam hukum Islam dan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jalur litigasi di pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir apabila seluruh upaya perdamaian menemui jalan buntu.
3. Hambatan dalam penyelesaian sengketa di antaranya adalah tidak adanya kejelasan klausul perjanjian, minimnya itikad baik dari pihak penyewa, keterbatasan alat bukti, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan ini memperlihatkan adanya kerentanan baik dalam perspektif syariat maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, hambatan tersebut

berakar dari lemahnya komitmen terhadap akad (*'aqd*) dan prinsip kejujuran. Sementara dalam hukum positif, hambatan muncul pada aspek teknis pembuktian serta ketidakpatuhan para pihak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang sah.

## **B. Saran**

Melihat pada hasil penelitian dan analisa serta simpulan seperti dijelaskan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Bagi PT. Sekawan Berkah Makmur, disarankan untuk membuat kontrak perjanjian sewa-menyewa yang lebih rinci dan jelas, terutama mengenai klausul tanggung jawab, mekanisme ganti rugi, dan prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini dapat mengurangi potensi sengketa sekaligus memudahkan pembuktian jika terjadi wanprestasi.
2. Bagi penyewa, hendaknya memiliki itikad baik dan kesadaran hukum dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan akad yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa setiap akad harus dijalankan dengan penuh amanah, serta sesuai Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
3. Bagi pemerintah atau regulator, diharapkan dapat memperkuat regulasi serta melakukan pengawasan terhadap praktik usaha sewa-menyewa kendaraan. Penguatan regulasi ini bertujuan agar sengketa yang timbul dapat diminimalisasi, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara penyewa dan pemilik rental.

4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait perjanjian sewa-menyewa dan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam serta perbandingannya dengan hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Asmuni, "Teori ganti rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam", *Millah* Vol. VI, No. 2, Februari 2007.
- Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: PT. Alma'arif, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijārah Syirkah*, Bandung: 1973.
- Ahmad Sarwat dan Muhadi Zainuddin, *Fikih Muamalat Hukum Bisnis Islam*, Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J- ART, 2004.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta :Sinar Grafika, 2012.
- Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Logung Pustaka, 1993.
- Jailani, "Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.1 , No. 1 Maret 2021.
- Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
- Lula Pratiwi Innayah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian Pada Cv.

- Bintang Rent Car Banda Aceh)”, *Skripsi Sarjana*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2003.
- M. Yazid Masdar Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV PKL CAR RENTAL SEMARANG), *Skripsi Fakultas syari’ah dan hukum*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Nur Suci Putri Solikati, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.G/2023/PN BBN dan Nomor 38/PDT.G/2023/PN SEL)”, *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.
- Nur Fitriyah Sari, “Implementasi Akad Tidak Bernama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Kontrak Bisnis Islam,” *Jurnal Jispendiora*, Vol 1 No. 2, Agustus 2022, <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/65/68>.
- Nofi Kiana, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV. Hasbuna Konco Travel”, *Skripsi Fakultas Syariah*, Pekalongan: UIN K.H Abdul Rahman Wahid, 2024.
- Okta Viola, “Akad Sewa Lelang Tahunan Kebun Kelapa Sawit Milik Desa Pauhranap Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam*, Yogyakarta: UII, 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Rendra Nugroho Nur Huda, “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.2 Desember 2023. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/332/323>.
- Rina Antika Nopita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulungagung), *Skripsi Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum*, Telungagung:2019.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Aksara, 2012.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Syafei Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011)
- William Jason dan Gunawan Djajaputra, “Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019),” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1985/1580>.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar, 2006.

## LAMPIRAN

Foto bersama pegawai PT. Sekawan Berkah Makmur



Sumber: Dokumentasi penelitian tanggal 21 Agustus 2025

Foto bersama Pemilik PT. Sekawan Berkah Makmur



Sumber: Dokumentasi penelitian tanggal 21 Agustus 2025

Foto pada saat wawancara bersama pemilik PT. Sekawan Berkah Makmur



Sumber: Dokumentasi penelitian tanggal 21 Agustus 2025

## Format surat perjanjian sewa kendaraan di PT. Sekawan Berkah Makmur

### SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL

1. Penyewa bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kondisi mobil dengan sebaik-baiknya.
2. Penyewa dilarang untuk mengalihkan/memindah tangankan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan.
3. Bila terjadi kecelakaan, bencana alam, kerusakan, kerusakan, baik yang disengaja/tidak yang mengakibatkan kondisi mobil rusak/sparepart kendaraan tidak berfungsi selama masa sewa berlangsung, penyewa wajib bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan kendaraan.
4. Apabila dalam masa perbaikan kendaraan yang mengakibatkan kendaraan masuk bengkel, maka selama masa perbaikan akan dianggap masa sewa, penyewa akan dikenakan biaya sewa sesuai tarif sewa per harinya.
5. Apabila terjadi kehilangan kendaraan akibat kelalaian penyewa, baik disengaja/tidak, maka penyewa diwajibkan segera melapor ke pihak yang berwajib untuk selanjutnya mengganti dengan kendaraan yang sejenis dengan tahun, kondisi yang sama dengan kendaraan yang disewa.
6. Pemilik kendaraan berhak melakukan teguran/melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan dakwaan PENGELAPAN apabila penyewa tidak melaporkan perpanjangan masa sewa maksimal dalam tempo 1x24 jam.
7. Keterlambatan pengembalian kendaraan dari waktu yang telah ditentukan, setelah masa waktu toleransi akan dikenakan biaya OVERTIME dihitung 10% dari harga untuk perjamnya.

Demikian surat perjanjian ini kami buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, surat perjanjian ini memiliki kekuatan hukum. Segala akibat yang timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi kesepakatan bersama, maka penyelesaiannya sepakat memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman (KPNS) dan putusan diterima oleh kedua belah pihak sebagai putusan akhir.

PERALATAN					
<input type="checkbox"/> STNK	<input type="checkbox"/> Kunci Pas				
<input type="checkbox"/> Pematik Api	<input type="checkbox"/> Ban Cadangan				
<input type="checkbox"/> Dongkrak	<input type="checkbox"/> P3K				
<input type="checkbox"/> Stang Dongkrak	<input type="checkbox"/> Karpet				
<input type="checkbox"/> Kunci Roda					
BBM = _____ KOTAK					
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
<b>sekawan</b> RENTAL tidak akan mengganti jika ada kelebihan BBM					

Sumber: Dokumentasi penelitian tanggal 21 Agustus 2025

## CURRICULUM VITAE



### RANDY MUNAWAR RAHMAN

Email : randiimr11@gmail.com  
Alamat : Yogyakarta, Indonesia  
Kontak : 0853-4838-6398

#### TENTANG SAYA

---

Saya adalah mahasiswa akhir jurusan Ahwal Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia dengan minat dan keahlian di bidang Bisnis Transportasi. Selama kuliah, saya aktif mengembangkan kemampuan melalui proyek-proyek non akademik, magang, dan kegiatan organisasi external. Saya mempunyai motivasi tinggi untuk belajar dan siap menghadapi tantangan baru dalam dunia profesional demi mengembangkan karier saya.

#### PENGALAMAN

---

Magang	2024
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Magang di Pengadilan Agama Wates Kelas 1B</b>, Meliputi bagian administrasi, pelayanan publik, registrasi, penyusunan berkas hingga penetapan jadwal sidang.</li><li>• <b>Magang di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik</b>, Membantu pelayanan masyarakat, administrasi, registrasi dan sertifikasi surat surat pernikahan.</li></ul>	
Organisasi	2021-2024
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta (IPRY)</b>, Anggota divisi komunikasi</li><li>• <b>Ahwal Syakhshiyah 2021</b>, Menjabat sebagai Ketua Divisi Komunikasi di Kepengurusan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2021.</li><li>• <b>Komunitas Fotografi Indonesia (KFI)</b>, Sebagai Anggota</li></ul>	
Kerja	
• <b>N Studio Photography</b> , Bekerja sebagai photographer wedding dan modeling	2020
• <b>Raff Transport Yogyakarta</b> , Bekerja sebagai driver, admin, dan tour leader.	2021-2022
• <b>CV. Ghani Trans Berkarya</b> , Bekerja sebagai admin dan driver.	2022-2023
• <b>CV. Wj Trans Jogja</b> , Bekerja sebagai driver dan guide.	2023-2024

#### PENDIDIKAN

---

SMA AL MAZA'AKHIRAH BARAMULI	2018-2021
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	2021-Sekarang

#### KEAHLIAN

---

- **Marketing.**
- **Energik & Aktif berkomunikasi**
- **Sebagai Problem Solving**
- **Content Creator & Photograper**
- **Menguasai Ads Instagram & Facebook**
- **Kreativitas**